

Hak Masyarakat Adat

Annisa Zalsabillah¹, Darnia Dahlan², Abdi Anugrah³, Andi Taquuddin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: annisazalsabillah36@gmail.com

Abstract

Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat tetap diakui setelah UUD 1945 diamandemen, di mana hal ini diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Meskipun ada pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat, masih terdapat dua masalah utama yang belum terselesaikan. *Pertama*, pengakuan masyarakat adat diberlakukan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu sepanjang masyarakat adat tersebut masih ada, berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Syarat-syarat ini berasal dari ketentuan dalam undang-undang yang lebih rendah, dan dalam praktiknya sering kali menjadi hambatan dalam memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Frasa "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI" sering kali menyebabkan pengakuan masyarakat adat terjebak dalam perdebatan mengenai indikator-indikator yang harus dipenuhi. Bahkan, beberapa undang-undang dan peraturan yang ada tidak memberikan indikator yang seragam untuk menerjemahkan syarat-syarat konstitusional ini. *Kedua*, dalam konstitusi, terdapat dua istilah yang diperkenalkan, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18B ayat 2) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28I ayat 3). Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan kedua istilah tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencoba menerjemahkan Pasal 18B ayat (2) dengan memperkenalkan istilah "desa adat" sebagai padanan dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.¹ Namun, penerapan undang-undang ini masih menimbulkan masalah, terutama terkait dengan pengakuan unit sosial masyarakat adat, di mana istilah "masyarakat adat" tidak dapat sepenuhnya diakomodasi dalam konsep "desa adat" yang diperkenalkan oleh UU Desa tersebut.

Abstract

Constitutional recognition and protection of indigenous peoples remains recognized after the 1945 Constitution was amended, where this is regulated in Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution. Although there is constitutional recognition and protection of indigenous peoples, there are still two main problems that have not been resolved. First, the recognition of indigenous peoples is enforced with certain conditions, namely as long as the indigenous peoples still exist, develop in accordance with the progress of the times, and in accordance with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). These conditions come from provisions in lower laws, and in practice often become obstacles in providing recognition and protection of the rights of indigenous peoples. The phrase "as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of NKRI" often causes the recognition of indigenous peoples to be trapped in debates about the indicators that must be met. In fact,

Article History

Received 20 Nov, 2024

Revised 25 Nov, 2024

Accepted 09 Desember 2024

Available online 18 Dec. 2024

Keywords :

Adat, Komunitas Adat, perlindungan hukum

Keywords :

Custom, Customary Community, legal protection

¹ Sinaga And Nugraha, "Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia."

several existing laws and regulations do not provide uniform indicators to interpret these constitutional conditions. Second, in the constitution, there are two terms introduced, namely Customary Law Community Unity (Article 18B paragraph 2) and Traditional Community (Article 28I paragraph 3). There is no further explanation regarding the differences between the two terms. Law No. 6 of 2014 concerning Villages tries to translate Article 18B paragraph (2) by introducing the term "customary village" as the equivalent of Customary Law Community Unity. However, the implementation of this law still causes problems, especially related to the recognition of the social unit of the customary community, where the term "customary community" cannot be fully accommodated in the concept of "customary village" introduced by the Village Law.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14564245>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial masyarakat, masalah terkait masyarakat adat terus muncul, terutama berkaitan dengan tuntutan pengakuan dan perlindungan terhadap kepentingan mereka, seperti perlindungan atas wilayah adat, tradisi, lembaga, dan pranata adat. Selain perlindungan, masyarakat adat juga menuntut pengakuan hak-hak mereka oleh negara. Tuntutan ini muncul karena adanya berbagai konflik, baik antar anggota masyarakat adat, antar kelompok masyarakat adat, maupun antara masyarakat adat dengan masyarakat di luar kelompok mereka, serta konflik administratif antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pemerintah daerah. Konflik yang paling dominan adalah terkait lahan tanah adat.

Selain itu, terdapat wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana semua tanah adalah tanah adat atau tanah ulayat. Masalah lain yang mendasar adalah terkait dengan sumber daya manusia di kelompok masyarakat adat, khususnya mereka yang tinggal di pedalaman atau wilayah terpencil.

Beberapa masalah utama dalam pengaturan masyarakat adat meliputi:

1. Konstitusi menggunakan dua istilah, yaitu "kesatuan masyarakat adat" dan "masyarakat tradisional." Namun, berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya menerjemahkan kedua istilah tersebut dengan indikator yang seringkali berbeda. Selain itu, beberapa peraturan tidak sepenuhnya mencerminkan identitas kolektif masyarakat adat yang terbangun dari keterkaitan antara sejarah, kondisi saat ini, dan tujuan masa depan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hak-hak asal-usul masyarakat adat, seperti hak atas tanah dan sumber daya alam, hak menjalankan hukum adat, tradisi, dan kepercayaan, serta hak-hak lainnya, baik sebagai hak asal-usul maupun sebagai warga negara, belum sepenuhnya diakui dan dilindungi oleh negara, sehingga masyarakat adat semakin terpinggirkan dari cita-cita kemerdekaan.
3. Proses pembentukan hukum untuk pengakuan masyarakat adat selama ini sulit diakses oleh masyarakat adat dan sering kali bersifat politis serta rumit.
4. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam hukum selain tidak memadai, juga terfragmentasi dan sektoral. Koordinasi antar lembaga pemerintah terkait pun masih belum optimal.
5. Belum ada upaya pemberdayaan masyarakat adat yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan potensi sumber daya alam mereka.
6. Konflik terkait hak-hak masyarakat adat bersifat struktural dan sering kali disebabkan oleh kebijakan-kebijakan negara yang lahir.

Berdasarkan permasalahan di atas, beberapa pertanyaan penting yang perlu diajukan antara lain:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik empiris mengenai masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional?

2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat?
4. Apa sasaran, jangkauan, arah pengaturan, serta materi yang perlu diatur dalam RUU Masyarakat Adat?

Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Memahami perkembangan teori dan praktik empiris terkait masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional.
2. Memahami kondisi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk pembentukan RUU Masyarakat Adat.
4. Merumuskan sasaran, cakupan, arah pengaturan, serta materi yang perlu dimuat dalam RUU Masyarakat Adat.

Naskah Akademik RUU Masyarakat Adat ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan draf RUU Masyarakat Adat. Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Masyarakat Adat dilakukan melalui kajian literatur dengan mempelajari berbagai data sekunder, seperti hasil penelitian, kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun aturan pelaksanaannya, serta dokumen hukum lainnya. Selain itu, untuk melengkapi kajian literatur, juga diadakan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) dan wawancara dengan para ahli, serta pengumpulan data lapangan di empat daerah, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari 2024.

METODE

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Masyarakat Adat dilakukan melalui kajian literatur dengan mempelajari berbagai data sekunder, seperti hasil penelitian, kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun aturan pelaksanaannya, serta dokumen hukum lainnya. Selain itu, untuk melengkapi kajian literatur, juga diadakan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) dan wawancara dengan para ahli, serta pengumpulan data lapangan di empat daerah, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berawal dari penyatuan komunitas-komunitas adat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Masyarakat adat sudah ada jauh sebelum NKRI terbentuk dan telah diakui secara resmi pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda.² Pengakuan ini terlihat dari pengakuan terhadap kelompok atau komunitas masyarakat di beberapa wilayah yang memiliki struktur asli serta kemampuan mengelola diri sendiri, seperti konsep "desa" di Jawa yang disebut sebagai "dorpsrepubliek."³ Salah satu aspek pengelolaan mandiri ini adalah adanya sistem peradilan adat maupun peradilan desa yang diatur dalam Pasal 130 Indische Staatsregeling (IS) dan Pasal 3 Staatsblad 1932 No. 80.⁴

² Petrus Tekege, "Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024): 6660-78.

³ Niru Anita Sinaga And Riko Nugraha, "Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 13, No. 1 (2022).

⁴ Sulaiman Tripa, *Peradilan Gampong* (Bandar Publishing, 2019).

UUD 1945, yang merupakan salah satu pencapaian terbesar para pendiri NKRI, juga mengakui keberadaan masyarakat adat. Melalui risalah sidang BPUPKI, tercatat bahwa sejak awal, UUD 1945 dirancang sebagai hukum dasar tertulis yang akan digunakan untuk membangun negara bangsa yang modern dengan menghargai keberagaman sosial di Indonesia serta hak asasi manusia. Pembahasan tentang masyarakat adat merupakan salah satu topik penting dalam sidang-sidang BPUPKI.⁵ Hasil dari diskusi ini kemudian diwujudkan dalam Pasal 18 serta penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen). Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat tetap diakui setelah UUD 1945 diamandemen, di mana hal ini diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.⁶

Meskipun ada pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat, masih terdapat dua masalah utama yang belum terselesaikan. *Pertama*, pengakuan masyarakat adat diberlakukan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu sepanjang masyarakat adat tersebut masih ada, berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷ Syarat-syarat ini berasal dari ketentuan dalam undang-undang yang lebih rendah, dan dalam praktiknya sering kali menjadi hambatan dalam memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Frasa "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI" sering kali menyebabkan pengakuan masyarakat adat terjebak dalam perdebatan mengenai indikator-indikator yang harus dipenuhi. Bahkan, beberapa undang-undang dan peraturan yang ada tidak memberikan indikator yang seragam untuk menerjemahkan syarat-syarat konstitusional ini.

Kedua, dalam konstitusi, terdapat dua istilah yang diperkenalkan, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18B ayat 2) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28I ayat 3).⁸ Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan kedua istilah tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencoba menerjemahkan Pasal 18B ayat (2) dengan memperkenalkan istilah "desa adat" sebagai padanan dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.⁹ Namun, penerapan undang-undang ini masih menimbulkan masalah, terutama terkait dengan pengakuan unit sosial masyarakat adat, di mana istilah "masyarakat adat" tidak dapat sepenuhnya diakomodasi dalam konsep "desa adat" yang diperkenalkan oleh UU Desa tersebut.¹⁰

Pada tingkat peraturan yang lebih operasional, kebijakan negara terutama sejak masa Orde Baru, dengan fokus utama pada pembangunan industri berbasis sumber daya alam, telah mengakibatkan masyarakat adat kehilangan hak serta akses terhadap sumber daya alam. Kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu penyebab utama terpinggirkannya hak-hak masyarakat adat. Sebagai contoh, hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat adat dan dikelola dengan bijaksana secara turun temurun, telah diambil alih melalui izin pengelolaan hutan yang diberikan kepada pihak swasta. Hal ini menyebabkan penebangan hutan tanpa perencanaan yang memadai dan tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya bagi generasi mendatang. Akibatnya, masyarakat adat tersingkir dari hutan, yang berdampak pada menurunnya kesejahteraan mereka.

Salah satu contoh konflik teritorial yang sering melibatkan masyarakat adat dengan pemerintah maupun pihak swasta terlihat dalam proses Inkuiri Nasional yang dilakukan oleh Komnas HAM pada tahun 2014. Dalam inkuiri tersebut, Komnas HAM menyelidiki 40 kasus yang mewakili ratusan kasus lainnya yang pernah dilaporkan ke Komnas HAM. Kasus-kasus ini berkaitan dengan konflik hak masyarakat adat dengan berbagai investasi swasta, termasuk di sektor HPH, HTI, perkebunan, dan

⁵ Aditya Ardiansyah, "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat," *Journal Of Administrative And Social Science* 5, No. 1 (2024): 253–62.

⁶ Tekege, "Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua."

⁷ Retno Kus Setyowati, "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 131–42.

⁸ Achmad Asfi Burhanudin, "Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, No. 4 (2021): 96–113.

⁹ Sinaga And Nugraha, "Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia."

¹⁰ Gamal Abdul Nasir, S H Khudzaifah Dimiyati, And S H Absori, "Penguasaan Hak Ulayat: Studi Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat Di Nagari Kayu Tanam-Sumatera Barat" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

pertambahan. Pada akhir penyelidikan, Komnas HAM merekomendasikan berbagai tindakan, salah satunya adalah agar DPR RI bersama Pemerintah segera mengesahkan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Sebagai proses penyelidikan yang komprehensif dan sistematis, Inkuiri Nasional tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terkait hutan adat (wilayah adat). Putusan MK tersebut pada intinya menyatakan bahwa penguasaan negara atas hutan adat bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, proses pengakuan masyarakat adat yang rumit dan sangat politis melalui Peraturan Daerah (Pasal 67 UU Kehutanan) tidak dibatalkan oleh MK dengan alasan bahwa pengaturan dalam Pasal 67 UU Kehutanan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum. Lebih lanjut, dari pertimbangan MK tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pengaturan tersebut berbelit-belit dan politis, hal itu dimaklumi karena Undang-Undang yang diperintahkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 belum terbentuk. Artinya, Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat diharapkan dapat mengakhiri prosedur pengakuan masyarakat adat yang rumit dan politis tersebut.

Kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan mengalami nasib yang serupa dengan hak atas tanah dan wilayah adat. Dengan ditetapkannya hanya enam agama yang diakui oleh negara, kelompok-kelompok masyarakat adat yang mempraktikkan kepercayaan asli seperti Parmalim di Tana Batak, Aluk Todolo di Toraja, Kaharingan di Kalimantan Selatan, Marapu di Sumba, Kajang di Bulukumba, Tolotang di Sidenreng Rappang dan Sunda Wiwitan di Jawa Barat tidak diakui oleh negara. Tidak adanya pengakuan terhadap kepercayaan asli ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan lainnya, seperti akses terhadap layanan publik, termasuk akta kelahiran, kartu tanda penduduk, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketiadaan hak-hak dasar ini menyebabkan masyarakat adat tersingkir dari kehidupan publik.

Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat terutama terkait dengan pengakuan terhadap tanah ulayat, masih terdapat kekacauan regulasi tentang pertanahan.

Menyadari pentingnya manfaat tanah bagi manusia, sekaligus merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (unrenewable), maka dalam hal ini pemerintah dalam berbagai kebijakan telah berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan penggunaan demi kemaslahatan umat manusia di Indonesia. Kebijakan tersebut selain ditetapkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945, yang mengatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, juga dipertegas dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria yang mengatakan bahwa Negara Sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat memiliki hak menguasai atas tanah- tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia, di sebutkan pula bahwa hak menguasai ini memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan hal-hal yang bersangkutan dengan agraria. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa kewenangan pengaturan tanah seluruhnya diserahkan kepada Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan.

Tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria yang di dalamnya menyerap hukum adat, yaitu diakui hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-undang pokok Agraria yang menyatakan Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yg berdasarkan atas persatuan bangsa, dgn sosialisme indonesia serta dengan peraturan yg tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsure-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.

Selain itu, pemerintah belum secara optimal menangani masalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya akses terhadap layanan publik, terutama infrastruktur pembangunan, ketertinggalan informasi, serta pengabaian hak-hak politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Masyarakat

adat memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka agar di masa depan dapat setara dengan warga negara Indonesia lainnya.

Masalah lain yang muncul adalah bahwa prosedur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang diatur dalam peraturan operasional untuk menerjemahkan mandat Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) tidak mudah dilaksanakan.¹¹ Banyak peraturan yang tidak selaras satu sama lain. Misalnya, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengharuskan pengakuan masyarakat adat dilakukan melalui peraturan daerah. Di sisi lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat harus ditetapkan melalui keputusan kepala daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur). Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat di Kawasan Tertentu, yang menetapkan bahwa hak atas tanah masyarakat adat diputuskan oleh kepala daerah.

Dalam menghadapi situasi ini, negara belum menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat adat. Mekanisme yang ada lebih banyak melalui jalur peradilan, yang sangat berisiko bagi masyarakat adat karena sering kali mereka menghadapi masalah dengan status legal mereka, baik sebagai subjek hukum maupun dalam hal kepemilikan atas tanah yang menjadi hak asal-usul mereka.

Mekanisme penyelesaian masalah di dalam masyarakat adat semakin terkikis. Penggunaan hukum formal semakin mempersempit peran hukum adat dan lembaga adat dalam menyelesaikan masalah di tingkat komunitas masyarakat adat, yang mengakibatkan semakin terlupakannya hukum dan lembaga adat itu sendiri.

Gerakan untuk menuntut pengakuan dari negara terhadap masyarakat adat tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain, masyarakat adat juga berusaha agar hak-hak mereka diakui oleh negara. Contohnya, di Filipina, gerakan ini menghasilkan lahirnya *Indigenous Peoples Rights Act* (IPRA), sebuah undang-undang yang mengatur hak-hak masyarakat adat di negara tersebut.

Di tingkat internasional, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dianggap sebagai langkah penting bagi negara-negara. Konvensi ILO 107 Tahun 1957 dan Konvensi ILO 169 Tahun 1989, serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13 September 2007, secara rinci mengatur tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat. Negara-negara anggota PBB diharapkan menyelaraskan kebijakan dan politik hukum mereka dengan konvensi dan deklarasi tersebut.

Di Indonesia, dorongan untuk mendorong pemerintah segera mengeluarkan kebijakan implementatif mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat terus berlangsung. Sejak Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) II di Lombok pada 2004 hingga KMAN IV di Tobelo, Halmahera Utara pada 2012, hampir 3000 komunitas adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terus mendesak pemerintah untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Adat, mencabut undang-undang yang menjadi sumber konflik dan pelanggaran hak asasi di komunitas adat, serta menggantinya dengan produk hukum yang memberikan pengakuan formal atas wilayah adat dan pengelolaannya oleh komunitas adat.

SIMPULAN

Pemerintah Indonesia merespons desakan ini. Pada 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada Hari Internasional Masyarakat Adat di Taman Mini Indonesia Indah menyatakan pentingnya negara mengambil langkah-langkah untuk melindungi masyarakat adat. Pada 2012, DPR memasukkan RUU Masyarakat Adat (saat itu bernama RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat) ke dalam Prolegnas 2013, dan sempat dibahas oleh Panitia Khusus RUU PPHMA pada 2014, meskipun akhirnya RUU tersebut belum disahkan menjadi undang-undang.

¹¹ Sinaga And Nugraha, "Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia."

Dalam tiga tahun terakhir, perkembangan hukum dan politik seperti *Nawacita*, yang secara khusus menekankan pentingnya pembahasan dan pengesahan RUU PPHMA, serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, semakin memperkuat pentingnya mempercepat pengesahan undang-undang terkait masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu untuk dibentuk undang-undang yang mengatur tentang hak masyarakat adat di Indonesia, terkhusus untuk wilayah-wilayah yang masih menjaga kelestarian adatnya.

REFERENSI

- Ardiansyah, Aditya. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat." *Journal Of Administrative And Social Science* 5, No. 1 (2024): 253–62.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, No. 4 (2021): 96–113.
- Nasir, Gamal Abdul, S H Khudzaifah Dimyati, And S H Absori. "Penguasaan Hak Ulayat: Studi Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat Di Nagari Kayu Tanam-Sumatera Barat." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Setyowati, Retno Kus. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 131–42.
- Sinaga, Niru Anita, And Riko Nugraha. "Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 13, No. 1 (2022).
- Tekege, Petrus. "Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024): 6660–78.
- Tripa, Sulaiman. *Peradilan Gampong*. Bandar Publishing, 2019.